

BAB IV

PENANGGULANGAN TINDAK KRIMINAL AKSI PREMANISME DI PASAR 16 ILIR PALEMBANG MENURUT FIQH JINAYAH

A. Peran Kepolisian Polresta Palembang Dalam Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang

Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Terlepas dari kesederhaan rumusan pasal dimaksud terkandung suatu pertanyaan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks Negara hukum, dan mengingat Republik Indonesia adalah Negara demokratis, berarti hukum yang ditegakkan adalah dalam lingkup masyarakat demokratis. Tegasnya hukum dan keadilan yang menjadi pedoman dalam masyarakat Negara Republik Indonesia tidak lepas dari konteks Negara hukum dan masyarakat demokratis yang dianut dalam UUD 1945.⁶⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya-tidaknya di dalam UUD 1945 terdapat lima hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, yaitu:

- 1) mengenai substansi,
- 2) batasan penegakan,
- 3) kewenangan penegakan,
- 4) mekanisme penegakan hukum dan keadilan, dan
- 5) bentuk pengaturan hukum dan keadilan.

Secara substansial, UUD 1945 menegaskan kebebasan dan hak atas kebebasan sebagai intisari hukum dan keadilan yang diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan hal

⁶⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, hal.55

dimaksud. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terkandung landasan substansi dari hukum dan keadilan yaitu hukum dan keadilan yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai batasan penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan hukum dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk itu, serta batasan yang berkaitan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis seperti ditegaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.⁶⁷

Kemudian Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.⁶⁸

Mengenai bentuk pengaturan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan undang-undang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai wadah hukum dan keadilan, termasuk di dalam atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, seperti ditegaskan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

⁶⁷ Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal 36

⁶⁸ kitab Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, hal.22

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁶⁹

Mengacu kepada penegakan hukum dan keadilan sebagai hal yang lebih bersifat praksis dari keberadaan undang-undang sebagai wadah pengaturan hukum dan keadilan, maka hal yang bersifat “demokratis” menjadi warna utama dari prinsip Negara hukum, seperti dalam hal penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia pada Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya parameter keadilan dalam hal menjalankan hak dan kebebasan, seperti ditegaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁷⁰

Berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Sedangkan pelindung dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

⁶⁹ Undang-Undang 1945 Amandemen ke IV hal. 95

⁷⁰ *Op. cit*, hal. 106

Selain Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 30 Ayat (4) Tersebut Diatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga membuat tentang Tentang Kepolisian Sebagaimana Tercantum Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), (3), (4), Bab IV Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan.⁷¹

Pasal 1 ayat (3) juga menerangkan tentang Kepolisian yaitu:

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Karena Diberi Wewenang Tertentu Dapat Melakukan Tugas Penyelidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang ini:

Pasal 1 ayat (4):

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi Wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyelidikan.

Pasal 4:

Penyelidikan adalah Setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia.

Pasal 5:

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.

b. atas perintah Penyelidikan dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, dan penyitaan;
2. pemeriksaan, dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

2) penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selain itu juga dalam pasal 6 dan pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁷¹ Kitab Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, hal 9

Pidana(KUHAP) Mengatur tentang kewenangan Penyidikan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)Penyidik adalah: pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6(1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberikan tnda pengenalan dari terangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan, dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukannya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷²
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berda dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam pasal (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Bersarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan. Polisi merupakan bagian dari *Criminal Justice System*, atau dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia Penegak Hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, sebagai Penuntut

⁷² *Op. cit*, hal.9

Umum, Hakim, Pengacara, dan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁷³

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa Hukum di Indonesia di junjung Tinggi, sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 yang sudah di amandemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai Basic Law (hukum dasar) UUD 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri.⁷⁴ Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok :

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum Polri mengemban tanggung jawab yang sangat besar, mengingat tantangan perkembangan zaman maupun pengaruh globalisasi saat ini, setidaknya secara garis besar Polri dihadapkan pada 3 jenis dimensi kejahatan; yaitu Kejahatan Transnasional, Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Kerah putih atau White Colar Crime, Kejahatan Transnasional atau lintas batas meliputi; Cyber crime, Terorisme, Human Trafficking, Illegal

⁷³ kitab Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian, hal 3-4

⁷⁴ Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal

maining, Illegal fishing, Narkoba, dsb. Kejahatan Konvensional seperti Premanisme, Pembunuhan, Pencurian, Perampokan, Penipuan dsb. Sedangkan untuk dimensi kejahatan White collar crime terdapat modus-modus kejahatan, seperti Korupsi, money laundering, kejahatan perbankan, kejahatan ekonomi dan fiscal, hingga kejahatan pasar modal. Dari berbagai macam kejahatan tersebut sudah secara jelas diatur baik pasal Pidana maupun ancaman hukumannya dalam peraturan Perundangan yang berlaku, kecuali Kejahatan Premanisme.

Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang penulis mengadakan penelitian di Polresta tersebut pada tanggal 11 Mei 2015.

Definisi Premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, dan mabuk dimuka umum.

Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku,

belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik dan bahkan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, baik luka tusuk, luka lebab, dan bahkan pembunuhan, seperti yang baru saja terjadi di benteng kuto besak(BKB), Ramayana, Nusa indah, di Lingkunagan sekitar pasar 16 Ilir Palembang.

Sumatera Selatan Khususnya kota Palembang yang memakan korban jiwa serta kerugian material yang tidak sedikit, ada juga preman-preman yang suka melakukan tindak kriminal pemalakan di pasar 16 ilir palembang, dimana pada pelaksanaan tugasnya seringkali menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dan cenderung menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman, sehingga mereka tidak takut terhadap aparat Kepolisian maupun dengan masyarakat lain yang merasa dirugikan.

Fenomena premanisme ini menjadi semakin berkembang dan beragam modus serta bentuknya. Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia mensikapi ini, adakah regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan-tindakan premanisme yang sudah sangat meresahkan,

dengan demikian apa bedanya premanisme dengan kejahatan Konvensional yang lain.

1. Peran Serta Polri dalam menangani Premanisme di masyarakat

Di Indonesia, upaya untuk memberantas dan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang terlalu baru. Selama ini, sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasan preman, namun hasilnya seringkali tidak efektif. Saat operasi diadakan, memang premanisme seolah-olah tiarap.⁷⁵ Tetapi, setelah stamina aparat mulai berkurang, biasanya, pelan-pelan aksi premanisme kembali muncul, bahkan dengan skala yang makin mencemaskan. Ada kesan kuat, ketika ulah preman itu makin ditekan, ternyata dalam perkembangannya, ulah mereka justru makin resistan dan taktis menyiasati tekanan.

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang terkategori marginal, para preman yang banyak beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia tidak lagi sekadar melakukan aksi kejahatan kelas teri seperti memaksa pemilik kendaraan bermotor membayar tiket parkir dua kali lipat dari tarif atau memalak para pemilik toko untuk menyediakan uang keamanan.

Tetapi, lebih dari itu, yang mereka lakukan kini tak jarang adalah mengembangkan aksi dalam pola yang lebih terorganisasi, perkembangan aksi premanisme kini tidak lagi hanya di dunia prostitusi, perjudian, dan dunia kriminal lain. Sebagian yang lain bahkan diduga telah berhasil menanamkan uang hasil palakannya di berbagai usaha yang sifatnya legal.

⁷⁵ Undang-Undang .R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian , hal.33

Di dunia premanisme, Menurut Aristoteles Bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Seorang preman yang berhasil ditangkap aparat dan kemudian dijebloskan ke penjara karena terbukti melanggar hukum niscaya tidak kapok dan setelah bebas akan meninggalkan dunia premanisme. Dalam kenyataan, yang sering terjadi adalah penjara justru menjadi sekolah baru yang makin mematangkan semangat mereka untuk lebih masuk dalam pusaran dunia premanisme, mengembangkan jaringan yang lebih kuat, dan akhirnya membangun kerajaan baru di dunia kriminal yang lebih solid.⁷⁶

Dilihat dari tempat dan kejadian, bentuk premanisme terbagi atas; Premanisme Terbuka; Bentuk premanisme ini berupa pemerasan langsung dengan meminta sejumlah uang atau materi dengan ancaman, atau melakukan pengrusakan serta penganiayaan terhadap orang maupun kelompok lain. Biasanya pelakunya orang-orang yang nekad dan agak ekstrim. Premanisme Terselubung; Bentuk premanisme ini tidak terlihat langsung, proses dan reaksinya hanya dirasakan oleh korban yang dituntut untuk mengeluarkan biaya diluar aturan. Bentuk premanisme ini biasanya di lingkungan birokrasi yang tumbuh akibat kebutuhan seseorang yang dimanfaatkan oleh oknum dari dalam atau dari luar yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih fatal lagi aturan main ini kadang dijadikan sebuah budaya.

⁷⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.1

Bentuk premanisme ini yang kini sangat membudaya disekitar kita dengan mengatasnamakan kemudahan dan kepuasan pelayanan. Yang secara tidak sadar kita telah terkondisikan akan situasi tersebut. Secara tidak sadar pula hal itu telah memupuk pertumbuhan perilaku premanisme terselubung yang bisa saja dituruti oleh perilaku tersebut akan diulangi oleh penerusnya. Bahkan kemungkinan besar akan ditiru oleh pihak lain dari kegiatan yang sejenis.

Dengan demikian peran serta Polri didalam menangani Premanisme ini hendaknya tidak dapat dilihat hanya sebagai penegakan hukum saja namun bagaimanakah penanganan yang secara lebih komprehensif dapat dilakukan, agar mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat, karena Tugas Polri selain sebagai Penegak Hukum juga sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan masyarakat. Mencoba menempatkan premanisme ini sebagai salah satu permasalahan yang harus dicari solusi maupun jalan keluarnya mungkin lebih baik dibandingkan hanya menganggapnya sebagai musuh, dan ini tidak lepas dari kerjasama serta kordinasi antar instansi terkait sebagai Stake Holder guna memberikan rasa aman, nyaman, serta tertib di masyarakat.⁷⁷

2. Premanisme sebagai masalah publik

Meningkatnya fenomena premanisme ini bukan hanya dilihat dari apa yang tampak saja, melainkan seperti apa yang telah dipaparkan diatas dalam Premanisme Terselubung, dimana hal tersebut sudah merupakan rahasia umum, bahwa berbagai instansi di Indonesia dari tingkat pusat dan daerah menjadi sarang "premanisme", dan bebas mengatur jam kerja. Kerja santai dan pulang cepat serta

⁷⁷ Undang-Undang .R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, hal.4

mempersulit urusan adalah gambaran singkat kinerja pegawai negeri. Sekitar pukul 13.00 dan pukul 14.00 kantor pemerintah sudah banyak yang kosong. Menurut para pelaku usaha, dunia preman dan birokrasi di Indonesia hanya memiliki perbedaan tipis, yakni sebatas seragam dinas. Peras-memeras untuk mengurus berbagai izin dari tingkat kelurahan hingga pusat telah membuat ekonomi Indonesia terus melambat, bukannya menjadi fasilitator, oknum pemerintah justru menghambat kinerja perekonomian nasional.

Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan masyarakat, dan juga menjadi salah satu penyebab makin suburinya premanisme yang terjadi di tangan-tengah masyarakat, karena pada akhirnya para pelaku premanisme tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar dan benar menurut dirinya, sehingga pola yang terjadi pada masyarakat dimana Premanisme yang awalnya adalah kaum yang marjinal menjadi berkebalikan dengan masyarakat, bahwa anggota masyarakat yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan premanisme akan makin terpinggirkan.

Sebenarnya fenomena ini sudah mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari; dimana masyarakat saat ini cenderung lebih arogan dan tidak taat aturan, sifat pemberontakan diri inilah sebagai cikal bakal tindakan-tindakan premanisme, yang artinya tidak mau diatur, sebagai contoh: dalam berkendara saat ini orang sudah tidak mau menghormati sesama pengguna jalan, kebut-kebutan, dan ugal-ugalan, tidak mau menggunakan helm, melalui jalan yang bukan peruntukannya, melanggar lampu lalu lintas, tidak mau memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang di tempat penyeberangan, membuang sampah di jalan

dsb, dalam lingkungan social orang sudah tidak lagi mau mengenal tetangga terdekatnya karena menilai semua masalah dapat diselesaikan dengan cara-cara kekerasan maupun dengan memanfaatkan uang dan kekuasaan, Masalah-masalah ini akan menjadi semakin kompleks bila tidak dicarikan solusinya, dan dalam skala yang lebih besar dapat melumpuhkan ekonomi maupun sumber daya suatu Negara, bahkan berimbas pada kehancuran Negara.

3. Penanganan Premanisme dan solusinya secara analitis

Seseorang melakukan tindakan-tindakan premanisme selain dari factor pribadi juga karena adanya faktor social, factor social inilah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum maupun terhadap aturan yang ada, faktor social merupakan norma-norma maupun hukum yang berlaku dimasyarakat, namun seringkali norma-norma tersebut diabaikan atau dilanggar, sehingga penyimpangan yang terjadi dalam norma-norma dan hukum di masyarakat ini disebut Penyimpangan Sosial. Menurut James Vander Zanden, Perilaku menyimpang atau Deviance Behaviour adalah Perilaku yang dipandang sejumlah orang sebagai perbuatan tercela dan diluar batas toleransi, Secara sosiologis, perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*publik service*), merupakan kemampuan polri baik, refresif, dan preventif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian, keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.⁷⁸ Polri

⁷⁸ Undang-Undang .R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, hal.33

sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang dan mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas responsif. Aktualisasi dari peran polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibnas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dari segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan; Maksudnya ialah Polri harus menahan diri dari segala sesuatu yang bentuknya pamrih atau bayaran atas maksud dan tujuan tertentu, dan tidak menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan dan melaksanakan tugasnya.
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Maksudnya ialah Polri seharusnya mampu memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat sehingga masyarakat indonesia khususnya merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polri

Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-undang. Institut kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Negara Indonesia mengatur dan membuat secara khusus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Dalam pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Poin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “ Kepolisian

adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan”. Pasal 2 menegaskan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁹

Sedangkan menurut pasal 5 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam Undang-Undang ini Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 13:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran, lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta ketaatan, warga terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁷⁹ Undang-Undang .R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, hal.6

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁸⁰

⁸⁰ *Op. cit.* hal. 11-13

Pasal-pasal tersebut diatas ialah mengenai tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan, mengayomi masyarakat, dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat indonesia. Khususnya kepolisian menjalankan tugas dan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengadakan penelitian di Polresta Palembang yang berada diwilayah kota Palembang di provinsi sumatera selatan. Bagaimana Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang Menurut Fiqih Jinayah.

Secara umum Letak Geografis Polresta palembang terletak pada Luas Wilayah palembang 40.061.00 Ha

Berbatasan Wilayah KAB.(Rambutan, Ds.Gasing, Kenten laut, Km 12) dibelah oleh Sungai Musi, dominan Daratan dengan Daerah Gambut dan Perairan, Polresta palembang terletak ditengah-tengah kota dan letaknya sangat strategis sehingga jika terjadi tindak kriminal aksi premanisme atau tindak pidana yang menimbulkan keributan dan kekacauan Mudah dijangkau oleh aparat Polresta Palembang tersebut(Hasil Wawancara pada tanggal 12 mei 2015).

Menurut pendapat Kasat Reskrim dalam melakukan penindakan(*Revresif*) dan pencegahan(*preventif*) tindak kriminal aksi premanisme yang pada umumnya dilakukan orang dewasa dan kejahatan dalam bentuk tindak pidana umum.

Adapun Faktor-faktor penyebab tindak kriminal aksi premanisme di kota palembang menurut Kepala Satuan Resort Kriminal (Kasat Reskrim)ABDA Yudi Karyadi adalah: (Hasil wawancara tanggal 13 mei 2015).

1. Karena faktor keluarga orang tuanya bercerai (*Braken home*)

2. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua
3. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya
4. Pengaruh perkembangan iptek yang berdampak negatif
5. Dasar-dasar agama yang kurang
6. Tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya
7. Kebiasaan yang berlebihan dan Masalah yang dipendam.

Dalam menanggulangi tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang, Polresta Palembang ada dua cara yang dilakukan yaitu secara Preventif yaitu (*mencegah*) timbulnya tindak kejahatan (*non penal police*) dan Refresif yaitu (*menjatuhkan*) hukuman pada pelaku kejahatan melalui penegak hukum pidana atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal police*).⁸¹

Penanggulangan dengan cara penal (*penal police*) yaitu: Kepolisian Polresta Palembang melakukan dan memproses pelaku kejahatan sebagaimana dalam KUHAP melalui tahapan yaitu: pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, kemudian melakukan pemeriksaan, pencarian alat bukti, penyelesaian berkas perkara.⁸²

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap penyidik menyerahkan berkas kepada jaksa penuntut umum, mak penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum untuk dibuatkan tuntutan.

Dalam hal ini Polresta Palembang bersungguh-sungguh dalam hal menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Sulanjutya peranan yang

⁸¹ Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal.61

⁸² Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal.50

dilakukan Polresta Palembang dalam bentuk penanggulangan yang sifatnya pencegahan (*non penal*) yang dilakukan Polresta Palembang pada umumnya meliputi kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penanggulangan terhadap tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang yang sifatnya Preventif (*pencegahan*) dan Refresif (*Penindakan*) yang dilakukan Polresta Palembang melalui kegiatan sebagai berikut: (Hasil wawancara tanggal 13 Mei 2015 dengan ABDA Yudi Karyadi Kepala Satuan Resort Kriminal (Kasat Reskrim)).

1. Dari pihak Polresta Palembang melakukan penanggulangan Kasat Reskrim Polresta Palembang melakukan penyuluhan hukum 1 Minggu sekali ke pasar 16 Ilir Palembang.
2. Sosialisasi kepada preman di pasar 16 Ilir Palembang dan melakukan Operasi ditempat Rawan Kriminal Aksi Premanisme.

seperti: Lrg. Basah, di pasar 16 Ilir Palembang, Nusa Indah, Kuliner, Taman Ampere, Mesium dan Monumen.

Pihak kepolisian Polresta Palembang dalam mencegah sekaligus upaya penanggulangan terjadinya tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang, kejahatan yang dilakukan preman pihak Polresta Palembang mengadakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (DISHUP) dan Dinas Satpol PP Kota, dan Dinas Sosial Palembang mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan pemicu terjadinya kejahatan atau tindak kriminal yang mudah terpengaruh lingkungan dan pergaulan.

Pihak Polresta Palembang mengajak para preman untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menimbulkan sifat positif dan memberikan pengarahan kepada preman tentang pentingnya mematuhi hukum, menanamkan sifat kesadaran hukum bagi preman tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan di pasar 16 ilir Palembang, untuk mengarahkan preman kejalan yang benar.

3. Polresta Palembang bekerjasama dengan GANAS Gerakan Anti Narkoba Nasional di kota Palembang.

Dalam upaya memberikan pengarahan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya seperti: Minuman keras, Heroin, Ganja, Sabu-sabu dan lain sebagainya(Hasil Wawancara pada tanggal 18 mei 2015)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan kepolisian Polresta Palembang dalam penanggulangan tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang dengan dua cara yaitu: penal dan non penal.

Dengan cara penal yaitu: Kepolisian Polresta Palembang melakukan dan memproses pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP melalui tahapan yaitu: laporan polisi, penyelidikan, penindakan, mulai tindak paksa berupa pemanggilan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, penyitaan, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, penyelesaian berkas perkara.

Dengan cara non penal yaitu: dengan melakukan sosialisasi langsung dengan Preman Pasar 16 Ilir Palembang.

Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Preman Di Pasar 16 Ilir Palembang

Pada bab sebelumnya penulis telah sajikan data awal yang didapat di Polresta Palembang, tentang kejahatan bentuk-bentuk tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang. Dari banyaknya tindak kriminal yang dilakukan preman tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh pengaruh dari dalam dan luar. Misalnya alat komunikasi yang canggih yang disalahgunakan oleh pelaku tindak kriminal, misalnya membuka situs porno dan Youtube.

Berdasarkan uraian di atas banyaknya tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang tidak menutup kemungkinan banyak melakukan penyimpangan dan melakukan tindakan melawan hukum. Kejahataannya yang terdiri dari:

1. Kejahatan Tindak Asusila

Menurut Kasat Reskrim Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 tindak pidana asusila yang dilakukan preman di pasar 16 ilir Palembang seperti pemerkosaan, pelecehan seksual serta perbuatan mesum ditempat terbuka. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana asusila tersebut diindikasikan karena alat komunikasi yang canggih, seperti membuka situs porno di Youtube dan Vidio porno, sehingga terjadinya tindak kriminal aksi premanisme.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Kasat Reskrim Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan premanisme di pasar 16 ilir Palembang ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan luka ringan. Adapun penyebabnya terjadinya tindak pidana penganiayaan diindikasikan karena dendam dan sakit hati.

3. Tindak Pidana pencurian

Menurut Kasat Reskrim, Dalam hal ini tindak kriminal aksi premanisme pencurian yang dilakukan adalah seorang anak remaja di pasar 16 ilir Palembang yang (Berinisial N) mencuri sebuah Dompet dan Handphone. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana pencurian karena keadaan ekonomi dan sifat hura-hura dan poya-poya.

4. Menjambret

Menurut responden Unit pelayanan perempuan dan anak tanggal 18 Mei 2015 kasus jambret semakin lama semakin meningkat, tindak kriminal aksi premanisme biasanya mereka menjambret Tas, Handphone, Dompet dan perhiasan. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana atau kriminal yang dilakukan preman karena faktor ekonomi dan sempitnya lowongan pekerjaan.

5. Narkoba

Menurut responden kriminal tanggal 18 Mei 2015 kasus narkoba yang terjadi dikalangan preman semakin meningkat. Pada tahun 2015 beberapa kelompok preman tertangkap karena sedang mengisap ganja dan sabu-sabu. Adapun penyebabnya tindak kriminal aksi premanisme karena pengaruh lingkungan dan teman tidak sebaya. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan preman di pasar 16 ilir Palembang adalah Tindak Pidana Asusila, Penganiayaan, Pencurian, Penjambretan, Dan Narkoba.

B. Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang Menurut Fiqih Jinayah

Kepolisian Polresta kota Palembang Dalam melakukan Penanggulangan tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara penanggulangan yang dilakukan Polresta Palembang dengan dua cara yaitu: cara *Penal* dan dua cara *Non Penal*. Pandangan Islam bahwa dua sistem penanggulangan tersebut Relevan dalam hukum Islam. Karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan Polresta Palembang tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dengan syari'at Islam yang bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai Efek Jerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Al-Qur'an Surah: An-Nisaa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Berdasarkan ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk memberikan hukuman dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu karena jika seorang pemimpin memberikan hukuman dengan hawa nafsu yang demikian itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah.⁸³

Hal ini dapat dilihat tujuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Untuk memelihara masyarakat

Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku kejahatan sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku tindak kriminal atau kejahatan itu sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat, maka kepentingan individu dapat dihilangkan. Dengan demikian

⁸³ Muhammad Said, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1997

hukuman pada hakikatnya adalah obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sipelaku kejahatan agar masyarakat terhindar dari penyebarannya.

Dalam ketentuan lain menjelaskan kepentingan yang umum harus didahulukan dari kepentingan individu, didalam kaidah ushul fiqh menerangkan bahwa” kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.

2. Sebagai upaya pencegahan(*preventif*)

Apabila seseorang melakukan tindak kriminal, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Pertama, pelaku kriminal aksi premanisme menjadi jerah, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang. Kedua, orang lain tidak meniru perbuatan sipelaku sebab akibat yang sama kepada peniru. Jadi oleh sebab itu harapan kedua ini adalah upaya untuk memblokade kejahatan aksi premanisme tersebut cukup dilakukan seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran

Hukuman bagi pelaku pada dasarnya sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil maupun moril. Disamping itu juga mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dia kerjakan, dalam hal ini pelaku berbuat jarimah pasif tidak melakukan kewajiban.

Dari segi pemberian hukuman tersebut adalah upaya mendidik pelaku jarimah untuk mengetahui kewajiban dan hak orang lain. Upaya penanggulangan ini berlaku bagi tindak kriminal aksi premanisme, yaitu mengajarkan akan hak dan kewajibannya.

4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan

Pelaku jarimah akan mendapatkan balasan atas apa yang ia perbuat Menurut Audah suatu kepantasan atas setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asy-Syuuraa: 40: sebagai berikut:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa suatu kejahatan dibalas kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atas tanggungannya Allah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim.⁸⁴

Tujuan dari penjatuhan hukuman diatas tersebut tidak dapat tercapai upaya terakhir yang digunakan dalam hukum positif, adalah menyingkirkan penjahat. Maksudnya pelaku tindak kriminal aksi premanisme yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini fiqih jinayah berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara pendidikan tidak jera maka sipelaku jarimah sangat berbahaya bagi masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara.

Dengan demikian Kepolisian Polresta kota Palembang Dalam melakukan Penanggulangan tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara penanggulangan yang dilakukan Polresta Palembang dengan dua cara yaitu: cara *Penal* dan dua cara *Non Penal*. Pandangan islam bahwa dua sistem penanggulangan tersebut Relevan

⁸⁴ Muhammad Said, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1997

dalam hukum islam. Karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan Polresta Palembang tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dengan syari'at islam yang bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai efek jera kepada pelaku tindak kriminal aksi premanisme.